



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan menyelaraskan tata cara dan prosedur mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Daerah dengan tata cara dan prosedur mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang berlaku, perlu untuk menyempurnakan peraturan terkait Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.
6. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
7. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari

Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
10. Obligasi Daerah adalah pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui Penawaran Umum di Pasar Modal.
11. Sukuk Daerah adalah sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum.
12. Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut PUD Obligasi dan/atau Sukuk adalah kegiatan penawaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Proyek adalah kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

## Pasal 2

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk.
- 2) Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) atau pihak lain yang mewakili Emiten wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

## Pasal 3

Dalam hal PUD Obligasi dan/atau Sukuk dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang ditetapkan di peraturan Daerah terkait PUD Obligasi dan/atau Sukuk tersebut.

## BAB II

### DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

## Pasal 4

Dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri dari:

- a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. Prospektus;
- c. Propektus Ringkas; dan

- d. dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 5

Propektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

#### Pasal 6

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- b. peraturan Daerah tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- c. persetujuan lain yang dipersyaratkan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. jadwal Penawaran Umum;
- e. contoh surat efek;
- f. laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang;
- g. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari PUD Obligasi dan/atau Sukuk termasuk Proyeknya;
- h. riwayat hidup dari kepala Daerah, wakil kepala Daerah, pimpinan proyek, dan pimpinan unit pengelolaan PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- i. kontrak perwaliamanatan;
- j. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format pernyataan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- k. pernyataan dari wali amanat Penawaran Umum Sukuk Daerah yang menyatakan wali amanat Penawaran Umum Sukuk Daerah mempunyai 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal (dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah);
- l. pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah (dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah);
- m. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- n. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

#### Pasal 7

Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tidak melampaui 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 8

Dalam hal Emiten:

- a. melakukan Penawaran Awal;
- b. memiliki perjanjian penanggungan dengan penanggung;
- c. memiliki perjanjian penjaminan emisi efek dengan penjamin emisi efek; dan/atau

d. mencantumkan hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat efek dalam Prospektus, maka Prospektus Awal, perjanjian penanggungan, perjanjian penjaminan emisi Efek, dan/atau hasil pemeringkatan efek dari perusahaan pemeringkat efek dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 9

Dalam hal PUD Obligasi dan/atau Sukuk dijamin oleh penjamin emisi efek, maka penjamin pelaksana emisi efek wajib membuat pernyataan sesuai dengan format pernyataan penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 10

Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 merupakan dokumen yang terbuka untuk umum, setelah diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas dan/atau Emiten sudah dapat melakukan penawaran awal (*bookbuilding*).

#### Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten meliputi:
  - a. surat pernyataan bermaterai cukup dari kepala Daerah, wakil kepala Daerah, dan pimpinan unit pengelolaan PUD Obligasi dan/atau Sukuk,

- tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum;
- b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):
    - 1) surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
    - 2) surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya;
  - c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau
  - d. Dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### BAB III

#### KETERBUKAAN INFORMASI

##### Pasal 12

- (1) Dalam hal PUD Obligasi dan/atau Sukuk dilakukan secara bertahap sesuai Pasal 3, sebelum melaksanakan penawaran tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Emiten wajib:
- a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan PUD Obligasi dan/atau Sukuk dimaksud disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan PUD Obligasi dan/atau Sukuk beserta informasi tambahan dimaksud paling kurang melalui:
    - 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa



efek; dan

2. situs web Emiten.

- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

### Pasal 13

Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), paling kurang memuat:

- a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- b. jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;
- c. tingkat bunga Obligasi Daerah/imal hasil Sukuk Daerah;
- d. hasil pemeringkatan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau perubahan hasil pemeringkatan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- e. jadwal PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- f. rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
- g. Penjamin emisi efek (jika ada);
- h. pernyataan Emiten bahwa seluruh informasi atau fakta material telah diungkapkan dan informasi atau fakta material tersebut tidak menyesatkan;
- i. pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa:
  1. "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF";
  2. "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI DAERAH TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; atau

3. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK DAERAH TAHAP KE-.... DARI BERKELANJUTAN OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; dan
- j. perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk (jika ada).

#### BAB IV KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 15

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 16

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada masyarakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Bagi Emiten yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah tetap mengikuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-692/BL/2001 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor IX.C.12 yang merupakan lampirannya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Pasar Modal berikut tidak berlaku untuk Emiten

yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-63/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, beserta Peraturan Nomor VIII.G.14 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-64/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor VIII.G.15 yang merupakan lampirannya;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-65/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor VIII.G.16 yang merupakan lampirannya; dan
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-692/BL/2001 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor IX.C.12 yang merupakan lampirannya.

#### Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Daerah, saat ini diatur dengan Peraturan Nomor IX.C.12, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-692/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. Namun, dalam perkembangannya perlu menyelaraskan tata cara dan prosedur mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Daerah dengan dengan tata cara dan prosedur mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang berlaku serta memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Adapun pokok pengaturan dalam peraturan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk, yaitu antara lain:

- a. Menegaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi dokumen Pernyataan pendaftaran diaudit oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang;

- b. Menghilangkan dokumen mengenai surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah (*comfort letter*) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15 sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Menghilangkan dokumen mengenai surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16;
- d. Menghilangkan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan bursa efek sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penwaran Umum yang berlaku adalah Peraturan IX.A.1 dan Peraturan IX.A.2.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur

mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penwaran Umum yang berlaku adalah Peraturan IX.A.1 dan Peraturan IX.A.2

Huruf c

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penwaran Umum yang berlaku adalah Peraturan IX.A.1 dan Peraturan IX.A.2

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK adalah Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dalam aspek hukum dari penerbitan Obligasi Daerah termasuk Proyeknya, yaitu:

- 1) cakupan aspek hukum dari penerbitan Obligasi Daerah, antara lain terkait persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah (persetujuan DRPD, persetujuan Menteri Keuangan, pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, peraturan daerah); keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum;



- 2) cakupan terkait Proyek antara lain terkait perizinan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek; status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa atas aset Daerah terkait Proyek; dan perjanjian penting lainnya terkait Proyek.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Tim Ahli Syariah adalah tim ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Terdapat 2 (dua) peraturan Daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah terkait pembayaran pokok dan kupon (jaminan diatur di dalamnya); dan
- 2) Peraturan Daerah terkait pembentukan nilai cadangan (*sinking fund*).

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.